

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA PADA PERIODE SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI PAJAK TAHUN 2000 (Studi Kasus Pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul)

**Mariwan**

*Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua*

**Zaenal Arifin**

*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*

## Abstrak

*Tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dan besarnya penerimaan pajak penghasilan dari Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan uji t-test diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan sesudah reformasi perpajakan tidak lebih baik dari sebelum reformasi.*

**Kata Kunci:** *kinerja keuangan, pajak penghasilan, Badan Usaha, Reformasi Perpajakan tahun.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-langkah strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup signifikan. Perubahan yang pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2000 berupa penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan (Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal 17). Dengan penurunan lapisan kena pajak penghasilan

badan diharapkan akan lebih mendorong iklim investasi dan memperbaiki kinerja perusahaan atau dunia usaha.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya sebagai penyeimbang dengan tumbuh berkembangnya bidang usaha yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan bidang perpajakan. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah antisipatif dari pihak pemerintah dalam menghadapi kemajuan-kemajuan di bidang usaha baru, sehingga tetap menjadi obyek pajak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, juga sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi bidang perpajakan serta penegakan supremasi hukum.

Tindakan pemerintah tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena sektor perpajakan ini merupakan pendapatan yang signifikan dalam menyumbang anggaran

pemerintah dalam penyelenggaraan negara, bahkan dalam kondisi negara yang terbebani oleh utang yang besar, sektor pajak menjadi andalan utama untuk menyuntik kekurangan-kekurangan anggaran negara agar jangan menambah beban utang negara yang sudah sangat besar. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus selalu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan perpajakan harus pula mempertimbangkan implikasinya bagi dunia usaha, karena bila hal ini terabaikan yang akan terjadi bisa sebaliknya Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha akan membuat banyaknya usaha yang tidak dapat meraup laba dan konsekuensi akhirnya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literatur di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi *capital budgeting* melalui *tax effect* dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen (Blocher, Chen, dan Lin 1999).

Secara makro dengan adanya reformasi pajak penghasilan tersebut diharapkan kontribusi yang disumbangkan pajak penghasilan terhadap pembangunan nasional akan semakin baik dan bisa membantu upaya percepatan pemulihan krisis ekonomi dan meringankan beban hutang negara yang kian menumpuk. Sayang sekali bukti empiris mengenai dampak regulasi seperti ini di Indonesia masih langka. Oleh sebab itu apakah reformasi perpajakan tahun 2000 khususnya reformasi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 17 tentang penurunan lapisan penghasilan kena pajak mampu memberikan kontribusi yang baik dan menguntungkan perusahaan masih perlu diuji secara empiris, karena juga tidak tertutup kemungkinan bahwa regulasi tersebut jangan-jangan hanya menguntungkan pemerintah dalam bentuk peningkatan pendapatan dari pajak.

Reformasi perpajakan tahun 2000 diduga membawa implikasi terhadap kinerja perusahaan. Implikasi tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Jika reformasi perpajakan tersebut membawa implikasi yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara itu jika reformasi perpajakan tersebut membawa implikasi yang negatif tentunya akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Disisi yang lain pemerintah tentunya mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan tersebut kinerja perpajakan akan semakin baik, sehingga dengan semakin membaiknya kinerja perpajakan akan membawa implikasi yang positif terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak penghasilan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000?
2. Bagaimanakah penerimaan pajak penghasilan dari Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Reformasi Perpajakan di Indonesia Perpajakan 2000**

Indonesia sebagaimana negara berkembang juga menghadapi tekanan anggaran yang cukup berat berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran di satu sisi, namun di sisi lain kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Secara empiris sampai dengan kurun waktu tahun 1980-an kita masih mengandalkan penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang berasal dari migas. Namun penerimaan dari sektor ini untuk jangka waktu panjang tidak bisa diandalkan karena karakteristiknya yang khusus tidak bisa diperbaharui (*irrenewable*), cadangan yang terbatas, di samping itu sektor tersebut sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya guncangan harga minyak bumi pada awal tahun 1980-an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas menurun secara drastis sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan. Salah satu alternatif yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dari sektor pajak.

Bentuk regulasi yang diteliti dampaknya dalam riset ini adalah regulasi perpajakan tahun 2000. Seperti telah diketahui pada tahun 2000 pemerintah kembali melakukan reformasi perpajakan atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 2000 sebenarnya merupakan kelanjutan dari reformasi perpajakan 1983 dan 1994. Artinya, reformasi perpajakan 2000 dilakukan untuk penyempurnaan kembali ketentuan undang-undang tahun 1983 dan 1994, dan bukan berarti Undang-undang tahun 1983 dan 1994 diubah total. Reformasi tahun 2000 tidaklah mencabut atau mengganti Undang-undang pajak yang telah ada tetapi hanya merubah dan menyempurnakan dengan tetap mempertahankan sistem *self assesment* sebagaimana yang digariskan reformasi perpajakan tahun 1983 dan 1994. Adanya perubahan yang ada dimaksudkan untuk merangsang investasi, meningkatkan efisiensi dan prinsip keadilan dalam undang-undang pajak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa alasan utama dila-

kukan penyempurnaan tata cara perpajakan yang ditandai dengan dilakukannya reformasi perpajakan tahap ketiga pada tahun 2000, yaitu:

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata di seluruh Wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang.
- c. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non-migas, barang hasil olahan, dan jasa-saja dalam rangka meningkatkan perolehan devisa.
- d. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan.
- e. Menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- f. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.
- g. Menunjang usaha terciptanya aparatat perpajakan yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun keempat Undang-undang yang mengalami reformasi pada tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum terlampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, kembali dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000.
2. Peraturan perundangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang No. 10 tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.
3. UU No. 8 tahun 1983 dan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang dan Jasa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. UU No. 12 tahun 1985 dan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000.

Dengan demikian reformasi perpajakan tahun 2000 khususnya tentang tarif pajak penghasilan pasal 17 yang mengatur tentang penurunan lapisan penghasilan kena pajak akan memiliki efek berantai pula terhadap struktur biaya perusahaan. Bahkan dampak tersebut diharapkan bersifat positif atau menguntungkan perusahaan. Penurunan lapisan penghasilan kena pajak memberikan stimulan terhadap arus kas perusahaan. Pajak yang lebih rendah akan mendorong perusahaan untuk bertahan di dunia persaingan usaha. Kemampuan kas perusahaan dapat lebih kuat sehingga dapat melakukan peningkatan modal kerja yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan. Dengan demikian, penurunan lapisan penghasilan kena pajak akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan.

Disisi lain dengan penurunan lapisan penghasilan kena pajak ditambah dengan semakin baiknya kinerja perusahaan diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran para wajib pajak dalam hal membayar pajak. Penurunan lapisan penghasilan kena pajak bagi perusahaan, memberikan *image* positif terhadap pemerintah bahwa terdapat kepedulian terhadap kemajuan kinerja perusahaan. Perusahaan akan dengan sadar memberikan perhatian terhadap penerimaan dari sektor pajak yang dikelola pemerintah. Pada saat kemampuan keuangan perusahaan semakin baik, maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada akhirnya, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan semakin besar pula pajak yang akan disumbangkan oleh perusahaan kepada negara. Secara makro dengan adanya reformasi pajak penghasilan tersebut diharapkan kontribusi yang disumbangkan pajak penghasilan terhadap pembangunan nasional akan semakin baik dan bisa membantu upaya percepatan pe-

mulihan krisis ekonomi dan meringankan beban hutang negara yang kian menumpuk.

### **Kinerja Keuangan Perusahaan**

Analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh seorang *business enterprise*. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.

Dengan menganalisa prestasi keuangan, seorang analis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Disamping itu, analisis semacam ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain seperti bank, untuk menilai apakah cukup beralasan (layak) untuk memberikan tambahan dana atau kredit baru, calon investor untuk memproyeksikan prospek perusahaan di masa datang.

Untuk melakukan analisa ini dapat dengan cara membandingkan prestasi satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri itu sehingga dapat diketahui bagaimana posisi perusahaan dalam industri.

Pengukuran kinerja merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan.

Untuk mengetahui kondisi kinerjanya maka perusahaan dapat melakukan dengan menilai kinerja keuangan perusahaannya. Penilaian atau pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997).

Dalam penilaian kinerja keuangan terdapat berbagai teknik analisis seperti analisis *Dupont Formula*, analisis *Economic Value Added*, analisis *Camel*, analisis Kebangkrutan atau yang lebih dikenal dengan metode *Model Altman*. Selain itu juga termasuk berbagai rasio keuangan, yang dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari setiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. Lebih lanjut, rasio-rasio itu bukan merupakan kriteria yang mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau kinerja operasi, dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kepada analisis resiko dan peluang bagi perusahaan yang sedang ditelaah (Helfert, 1996).

Kinerja keuangan yang lebih fundamental dalam menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan adalah rasio keuangan. Melalui rasio keuangan bisa membuat perbandingan yang berarti dalam dua hal. Pertama, bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (*trend*) yang sedang terjadi. Kedua, bisa membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada periode tertentu (Yogo Purnomo, 1998).

Rasio keuangan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut

Hanafi dan Halim (1996) pada dasarnya analisis rasio keuangan bisa dikelompokkan ke dalam tiga macam kategori, yaitu:

### 1. Rasio Likuiditas

Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Rugi-laba, laporan perubahan modal maka rasio-rasio tersebut adalah:

#### a. *Current Ratio*

*Current ratio* merupakan salah satu rasio finansial yang sering digunakan. Tingkat *current ratio* dapat ditentukan dengan jalan membandingkan antara *current assets* dengan *current liabilities*. Semakin tinggi *current ratio* ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Aktiva lancar yang dimaksud termasuk kas, piutang, surat berharga dan persediaan. Dari aktiva lancar tersebut, persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid dibandingkan dengan yang lain.

#### b. *Acid Test Ratio (Quick Ratio)*

*Acid Test Ratio (Quick Ratio)* hampir sama dengan *current ratio* hanya saja jumlah persediaan (*inventory*) sebagai salah satu komponen dari aktiva lancar harus dikeluarkan. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah bahwa persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling tidak liquid atau sulit untuk dituangkan dengan segera tanpa menurunkan

nilainya, sementara dengan *Acid Test Ratio (Quick Ratio)* dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar (*Quick Assets*) dengan utang lancar.

Rasio ini seperti halnya *current ratio*, tetapi hanya memperhitungkan aktiva lancar yang benar-benar *liquid* saja, yakni aktiva lancar di luar persediaan. Pengertian likuiditas sebenarnya mengandung dua dimensi, (1) waktu yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas dan (2) kepastian harga yang akan terjadi. Dengan demikian di antara ketiga elemen aktiva lancar tersebut memang piutang lebih *liquid* dibanding dengan persediaan dan memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mengubah menjadi kas.

Salah satu tujuan manajer keuangan adalah menentukan seberapa besar efisiensi investasi pada berbagai aktiva. Dengan kata lain rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktifitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

### 2. Financial Leverage

*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi (1) pemberian kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, (2) dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat dan (3) dengan meng-

gunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan. *Financial leverage* dapat diketahui dengan perhitungan rasio sebagai berikut:

a. *Debt Ratio*

Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi *debt ratio* semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

b. *Debt to equity Ratio*

Ratio ini menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan.

### 3. Rasio Profitabilitas

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Ada tiga ratio pengukuran profitabilitas.

a. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* merupakan prosentase dari laba kotor (*sales-cost of good sold*) dibandingkan dengan *sales*. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan *sales*. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin*, semakin kurang baik operasi perusahaan. Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

b. *Net Profit Margin*

*Net profit margin* adalah merupakan ratio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin*-nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

c. *Return on Investmen (ROI)*

*Return on investmen (ROI)* atau yang sering juga disebut dengan "return on total assets" adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

Semakin baik rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan.

d. *Return on equity*

*Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham *preferen*) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. *Return on equity* atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

### Hipotesis Penelitian

Penghasilan atau laba usaha dari perusahaan akan dikenai pajak yang dinamakan pajak penghasilan. Dengan adanya pajak penghasilan ini akan mengakibatkan adanya kas keluar untuk membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula besarnya pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi struktur pembiayaan bagi suatu perusahaan. Kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan mempunyai makna yang penting dan sangat sensitif jika dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini telah dibuktikan oleh Eugene F. Brigham (1987) perubahan hukum pajak membawa dampak pada penanaman modal dan pengambilan keputusan kontrak. Pajak bisa membawa dampak

besar pada aliran kas dan di beberapa kasus dampak pajak bisa membuat berhentinya sebuah proyek. Oleh karena itu ketentuan perpajakan akan berdampak pada keputusan penganggaran modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Gamble, John E (1998) yang melakukan penelitian kinerja keuangan dan insentif pajak pusat. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hubungan antara *employee stock ownership plans* program kepemilikan saham oleh tenaga kerja (ESOP) dengan kinerja keuangan. Hal yang diuji adalah kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi dengan ESOP dan insentif pajak. Tanda keberhasilan bahwa ESOP dapat diterapkan dalam insentif pajak dilakukan oleh perubahan Undang-undang perpajakan tahun 1986 yang secara signifikan telah mengalami peningkatan yang tajam dalam kinerja keuangan. Dari uraian tersebut memberikan suatu gambaran secara konkrit bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan khususnya pajak penghasilan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Peneliti lain yang secara khusus meneliti tentang dampak reformasi pajak terhadap kinerja keuangan adalah Imam Hidayat (2000). Imam Hidayat melakukan penelitian dengan mengambil judul analisis perbedaan kinerja keuangan dan harga saham perusahaan sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan studi pada perusahaan *consumer goods go public* di Bursa Efek Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Hidayat tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penurunan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh (berhasil) pada kinerja keuangan perusahaan dengan melihat seberapa jauh perbedaan sebelum dan sesudah diturunkannya tarif pajak penghasilan badan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut adalah: 1) untuk perbedaan ROI (*return on investment*) perusahaan *go public consumer goods* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif

pajak penghasilan. 2) Menganalisis perbedaan ROE (*return on equity*) perusahaan *go public* consumer goods antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan. 3) Menganalisis perbedaan harga saham perusahaan *go public* consumer goods antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan. 4) Menganalisa perbedaan kinerja keuangan perusahaan *go public customer goods* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan.

Hasil penelitian Imam Hidayat (2003) memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan ROI perusahaan *go public* consumer goods sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan di Bursa Efek Jakarta, ditolak dengan nilai  $\text{sig} = 0,225$  pada taraf signifikansi 5 persen, 2) Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan ROE perusahaan *go public consumer goods* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan di Bursa Efek Jakarta, ditolak dengan nilai  $\text{sig} = 0,345$  pada taraf signifikansi 5 persen. 3) Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan harga saham perusahaan *go public consumer goods* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan di Bursa Efek Jakarta, ditolak dengan nilai  $\text{sig} = 0,893$  pada taraf signifikansi 5 persen. 4) Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi bahwa ada perbedaan kinerja perusahaan *go public consumer goods* sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan di Bursa Efek Jakarta, diterima dengan nilai  $\text{sig} = 0,000$  pada taraf signifikansi 5 persen.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaitkan reformasi perpajakan tahun 2000 khususnya reformasi pajak penghasilan dengan kinerja keuangan dan pendapatan pajak penghasilan pada periode

sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Berdasarkan kajian teori dan telaah pustaka dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan pada Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode setelah reformasi perpajakan tahun 2000 lebih baik dibanding dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 2000.
2. Penerimaan pajak penghasilan dari Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode setelah reformasi perpajakan tahun 2000 lebih baik dibanding dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 2000.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah badan usaha yang berada di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua yang meliputi Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Periode pengamatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001. Dua tahun pertama yaitu 1999 dan 2000 adalah periode sebelum diberlakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan 2 (dua) tahun berikutnya yaitu 2001 dan 2002 adalah periode setelah diberlakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria untuk menentukan sampel adalah:

1. Perusahaan telah beroperasi dan terdaftar sebagai wajib pajak badan usaha minimal pada tahun 1998.
2. Menerbitkan laporan keuangan tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

3. Dalam tahun pajak 2002 masuk dalam rangking 100 perusahaan terbesar dalam membayar pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada tahun 1999 berjumlah 56 perusahaan, tahun 2000 berjumlah 50 perusahaan, tahun 2001 berjumlah 67 perusahaan dan tahun 2002 berjumlah 60 perusahaan.

### Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang meliputi 8 indikator (Kep-100/MBU/2002), yaitu: imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, Collection Periods, Perputaran persediaan, perputaran total asset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan badan adalah sesuai dengan pasal 25/29 wajib pajak badan usaha pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Imbalan kepada pemegang saham/Return on Equity (ROE)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Imbalan Investasi/Return on Investment (ROI)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Rasio Kas/Cash Ratio

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Rasio Lancar/Current Ratio

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Collection Periods (CP)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Perputaran Persediaan (PP)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Tatol} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja Keuangan

Dalam penilaian kinerja keuangan ini, indikator-indikator yang digunakan adalah mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep.100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002.

### Analisis Data

Langkah awal adalah menentukan besarnya imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, Collection Periods, Perputaran persediaan, perputaran total asset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan badan adalah sesuai dengan pasal 25/29 wajib pajak badan usaha pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

Untuk menguji hipotesis masing-masing rasio, penelitian ini memilih pengujian dengan uji komparatif dua rata-rata dengan t-test.

- a. Rumus t-test untuk separated Varians

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

- b. Rumus t-test untuk pooled varians

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \cdot \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Dimana:

$\bar{X}_1$  = rata-rata data pada sampel 1

$\bar{X}_2$  = rata-rata data pada sampel 2

n1 = jumlah anggota sampel 1

n2 = jumlah anggota sampel 2

$S_1^2$  = Nilai kovariance data pada sampel 1

$S_2^2$  = Nilai kovariance data pada sampel 2

Cara pengujiannya adalah dengan menggunakan perbandingan t-hitung dengan t-tabel. Jika statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (t-tabel), maka  $H_0$  ditolak.

### UJI HIPOTESA DAN PEMBAHASAN Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 1999 - 2002

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai seberapa besar Penerimaan Pajak Penghasilan pada periode tahun 1999 - 2002 dapat dilihat seperti dalam tabel 1.

Berdasarkan besarnya nilai-nilai yang terdapat dalam tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 1999 sebesar 206881150.3. Pada tahun 2000 rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan mengalami peningkatan menjadi sebesar 349906369.8. Pada tahun 2001 rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan mengalami penurunan dari tahun 2000 menjadi sebesar 230125423. Begitu juga pada tahun 2002 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 127988790.3.


Hasil lain dari analisis diskriptif ini menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan minimum pada tahun 1999 adalah sebesar 7838270 dan rata-rata maksimumnya adalah sebesar 5576182600. Pada tahun 2000 rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan minimum adalah sebesar 17541600 dan rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan maksimumnya adalah sebesar 8289766600. Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan minimum pada tahun 2001 adalah sebesar 12168095 dan rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan maksimumnya adalah sebesar 1533484069. Sedangkan pada tahun 2002 rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan minimumnya adalah sebesar 9110300 dan rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan maksimumnya adalah sebesar 1428992600.

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang perkembangan rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 1999 - 2002 dapat dilihat seperti yang nampak pada Gambar 1.

**Tabel 1.** Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam rupiah) Tahun 1999 – 2002

Nilai	1999	2000	2001	2002
Rata-rata	206,881,150	349,906,369	230,125,423	127,988,790
Stan Deviasi	78,2021,627	1,239,831,789	722,960,697	231,530,587
Minimum	7,838,270	17,541,600	12,168,095	9,110,300
Maksimum	5,576,182,600	8,289,766,600	5,133,484,069	1,428,992,600

**Gambar 1.** Perkembangan Rata-rata Pajak Penghasilan 1999 - 2002.



**Tingkat Kesehatan Badan Usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.**

Penilaian tingkat kesehatan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan berdasarkan jumlah skor dari daftar indikator dan bobot aspek keuangan.

Penilaian tingkat kesehatan digolongkan menjadi (Kep-100/MBU/2002):

- a. Sehat, yang terdiri dari:
  - AAA apabila total skor lebih besar dari 95
  - AA apabila total skor antara > 80 - 95
  - A apabila total skor > 65 - 80
- b. Kurang sehat, yang terdiri dari:
  - BBB apabila total skor > 50 - 65
  - BB apabila total skor antara < 40 - 50
  - B apabila total skor > 30 - 40
- c. Tidak sehat, yang terdiri dari:
  - CCC apabila total skor > 20 - 30
  - CC apabila total skor antara > 10 - 20
  - C apabila total skor ≤ 10

Untuk mengetahui besarnya skor kinerja dari masing-masing indikator kinerja keuangan dapat pada dalam Tabel 2.

Dengan melihat total bobot aspek keuangan dari 8 aspek keuangan dapat diketahui besarnya bobot aspek keuangan pada periode sebelum reformasi perpajakan tahun 2000 adalah sebesar 55. Sehingga besarnya bobot rata-rata tertimbang tingkat kesehatan perusahaan jika dilihat dari aspek keuangan saja tanpa memasukkan aspek yang lain seperti operasional dan administasi adalah sebesar 78,57 (diperoleh dari 50/70) masuk dalam kelompok sehat A. Sedangkan total bobot dari 8 aspek keuangan dapat diketahui besarnya bobot aspek keuangan pada periode sesudah reformasi perpajakan tahun 2000 adalah sebesar 30, masuk dalam kelompok kurang sehat dengan kategori B. Sehingga besarnya bobot rata-rata tertimbang tingkat kesehatan perusahaan pada periode sesudah reformasi perpajakan dilihat dari aspek keuangan saja tanpa memasukkan aspek yang lain seperti operasional dan administasi adalah sebesar 42,85 (diperoleh dari 30/70) masuk dalam kelompok kurang sehat BB.

**Tabel. 2** Bobot Aspek Keuangan

Aspek Keuangan	Mean Skor Sebelum	Bobot	Mean Skor Sesudah	Bobot
1. ROE (%)	19.69	20	-10.48	0
2. ROI (%)	6.50	5	-0.85	0
3. Rasio Kas (%)	130.95	5	126.50	5
4. Rasio Lancar (%)	306.39	5	382.85	5
5. Collection Period	346.52	0	325.04	0
6. Perputaran Persediaan	4.35	5	15.36	5
7. TATO (%)	358.50	5	682.69	5
8. TMS-TA (%)	35.93	10	34.46	10
Total Bobot		55		30

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama adalah untuk menguji apakah kinerja keuangan pada Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode setelah reformasi perpajakan tahun 2000 lebih baik dibanding dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 2000. Pengujian hipotesis kedua adalah untuk membuktikan apakah penerimaan pajak penghasilan dari Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada periode setelah reformasi perpajakan tahun 2000 lebih baik dibanding dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 2000.

Untuk menguji perbedaan masing-masing rasio keuangan dan penerimaan pajak penghasilan badan pada periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan digunakan alat uji hipotesis komparatif dua rata-rata dengan t-tes. Dalam melakukan pengujian hipotesis ini terlebih dahulu dilakukan uji hipotesis komparatif dua rata-rata dengan t-test dengan tujuan untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yang dianalisis mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Kemudian untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang tercermin dalam keseluruhan rasio keuangan

digunakan analisis variance (ANOVA). Hasil pengujian tampak pada Tabel 3.

Dari hasil uji Anova diperoleh besarnya nilai probabilitas (sig.) sebesar 0,000. Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh hasil bahwa prob.  $F$ -hitung  $0,000 < \alpha = 0,05$  yang berarti penelitian ini adalah menolak  $H_0$  yang artinya terdapat perbedaan rasio-rasio keuangan pada perusahaan badan periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan. Hal ini dapat diperjelas dengan melihat bobot kinerja keuangan perusahaan dimana pada periode sebelum reformasi perpajakan tingkat kesehatan perusahaan adalah lebih baik dibandingkan pada periode sesudah reformasi perpajakan.

Besarnya nilai t-hitung dari hasil pengujian tampak seperti pada tabel di atas. Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  dan  $df1 = 105$  uji satu sisi diperoleh nilai t tabel = 1,659. Karena t-hitung berada pada daerah penolakan  $H_0$ , maka hipotesis menerima  $H_a$ . Artinya rata-rata kinerja keuangan sesudah reformasi perpajakan tidak lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi. Bahkan terlihat bahwa rata-rata kinerja keuangan sebelum reformasi pajak sebesar lebih baik dari sesudah reformasi pajak.

**Tabel 3.** Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak

Variabel	Mean		t-statistik	Keterangan
	Sebelum	Sesudah		
ROE	0,1969	-0,1048	2,676	Mean sebelum lebih baik dibandingkan dengan mean sesudah
ROI	0,0650	-0,0085	2,255	Mean sebelum lebih baik dibandingkan mean sesudah
Rasio Kas	0,0650	-0,0085	0,175	Mean sebelum lebih baik dibandingkan dengan mean sesudah
Current Ratio	3,0639	3,8285	0,196	Mean sesudah lebih baik dibandingkan dengan mean sebelum
Current Ratio	346,522	325,054	2,244	Mean sebelum lebih baik dibandingkan mean sesudah
Per. Perse-diaan	4,3569	15,3683	2,244	Mean sesudah lebih baik dibandingkan sebelum
Per. Total Aset	3,5850	6,8269	1,247	Mean sesudah lebih baik dibandingkan sebelum
TMS to TA	0,3593	0,3446	2,404	Mean sebelum lebih baik dibandingkan sesudah
Penerimaan pajak Penghasilan	274375016	187552704	2,785	Mean sebelum lebih baik dibandingkan sesudah

Hasil pengujian hipotesa kedua juga menunjukkan hasil yang sama. Besarnya nilai t-hitung dari hasil pengujian adalah sebesar 2,785 dan probabilitas sebesar 0,002. Karena t-hitung berada pada daerah penolakan  $H_0$ , maka rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah reformasi perpajakan adalah tidak sama. Dengan melihat besarnya nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum reformasi pajak sebesar Rp. 274.375.016 lebih baik dari rata-rata penerimaan pajak penghasilan sesudah reformasi pajak sebesar Rp. 187.552.704.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan badan pada periode sesudah reformasi perpajakan ternyata tidak lebih baik dibandingkan pada periode sesudah reformasi

perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari nilai total skor kinerja keuangan sebesar 50 pada periode sebelum reformasi dan nilai total skor kinerja keuangan sebesar 30 pada periode sesudah reformasi pajak. Perbedaan skor kinerja keuangan tersebut memberikan makna bahwa reformasi perpajakan dengan penurunan lapisan kena pajak ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan khususnya di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

Menurunnya kinerja keuangan perusahaan pada periode sesudah reformasi perpajakan berdasarkan pengamatan penulis lebih disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah krisis ekonomi yang belum pulih dan belum ada tanda-tanda pemulihan yang berarti. Masalah kedua adalah terjadinya penundaan pengucuran dana bantuan sebesar US\$ 400 juta dan pengunduran Menteri Keuangan, Ketiga, Gus Dur sebagai

Presiden Republik Indonesia melakukan *resuffle* kabinet dan diikuti melemah Rupiah sebanyak 12%. Keempat, DPR meminta Gubernur BI mundur dari jabatannya dikarenakan skandal Bank Bali. Selanjutnya, Gus Dur menolak panggilan DPR atas pemecatan kedua menternya. Kelima, DPR menilai kinerja Presiden Republik Indonesia Gus Dur tidak baik sehingga investor merasa ragu untuk melakukan investasi di Indonesia dan juga perkembangan ekonomi Indonesia. Keenam, persidangan bekas Presiden Suharto yang dianggap masyarakat tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan terhadap law efocement di Indonesia. pada tahun ini nilai kurs US Dollar mengalami apresiasi terhadap Rupiah dari Rp 7.100, pada akhir tahun 2000 menjadi Rp 9.595 pada awal tahun 2001, kenaikan ini sangat cukup tinggi dan sebenarnya tidak akan terjadi bila Pemerintahan tersebut memberikan perhatian terhadap perekonomian. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan adanya demonstrasi akibat kasus Bruneigate dan Buloggate yang menghantarkan Gus Dur turun dari tahta Presiden. Selanjutnya diperparah lagi dengan peristiwa pemboman gedung WTC di New York pada bulan September tahun 2001 dan peristiwa peledakan bom di Bali dan isu terorisme menyebabkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan sekutunya mengalami penurunan yang sangat tajam. Banyaknya peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan kinerja perusahaan terganggu karena disamping membengkaknya biaya operasional dan biaya bahan baku juga rendahnya permintaan ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan semakin baiknya kinerja keuangan perusahaan kemungkinan laba yang diperoleh dari perusahaan juga akan semakin besar. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka kewajiban yang harus dibayarkan kepada

pemerintah dalam bentuk pajak juga akan semakin besar. Begitu pula jika kinerja keuangan perusahaan tidak bagus maka kontribusi perusahaan dalam membayar pajak juga akan semakin kecil yang dikarenakan pendapatan usaha yang diperoleh juga akan kecil.

### **Implikasi Penelitian**

Pajak mempengaruhi jumlah dari arus kas maka arus kas setelah pajak sangat berguna bagi manajemen karena mengindikasikan jumlah sebenarnya dana kas yang akan dibelanjakan oleh perusahaan. Bagi para manajer karena penghematan pajak dapat dipandang sebagai penambahan dana kas, penghematan ini merupakan unsur penting dalam keputusan investasi modal yang pada gilirannya berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor dapat mendesak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menurunkan lagi tarif pajak penghasilan badan sampai titik tertentu, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tidak terlalu besar disamping karena kondisi perekonomian juga masih belum pulih.

Selain itu pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan bahwa dengan penurunan lapisan tarif pajak penghasilan badan ternyata belum berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan sehingga apabila lapisan kena pajak ataupun tarif pajak penghasilan badan dapat diturunkan lagi pada titik tertentu maka obyek pajak dapat diperluas lagi sehingga dapat menaikkan penerimaan pajak karena melalui laba yang besar akibat pengurangannya (pajak) turun merupakan sumber modal yang potensial bagi perluasan (ekspansi) perusahaan. Asumsi ini memang dalam jangka pendek akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun karena dirasa semakin adil dan murah untuk kelompok menengah kebawah karena jika semula membayar 30% dengan

penurunan lapisan kena pajak menjadi 15%. Penurunan lapisan kena pajak juga diharapkan menambah tax coverage (menambah wajib pajak dengan memperlancar program ekstensifikasi/canvassing) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Peningkatan tax coverage dan tax compliance diharap dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar dari “pengorbanan” sementara penerimaan.

### SIMPULAN

Dari hasil pengujian komparatif masing-masing rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa ROE, ROI, Current Ratio, collection period dan TSM terhadap TA pada periode sebelum reformasi ternyata lebih baik dibandingkan dengan periode sesudah reformasi perpajakan. Sedangkan tiga rasio keuangan yang lain yaitu rasio kas, rasio lancar dan perputaran persediaan pada periode sesudah reformasi perpajakan lebih baik dibandingkan sebelum reformasi perpajakan tahun 2000.

Kinerja keuangan perusahaan pada periode sebelum reformasi pajak tahun 2000 lebih baik dibanding setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Hal ini bisa dilihat dari nilai skor kinerja berdasarkan perspektif aspek keuangan sebesar 78,57 pada periode sebelum reformasi pajak lebih baik jika dibandingkan dengan nilai skor kinerja sebesar 42,85 pada periode sebelum reformasi perpajakan tahun 2000.

Penerimaan pajak penghasilan pada periode sebelum reformasi pajak tahun 2000 lebih besar dibanding setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan pada periode sebelum reformasi perpajakan sebesar Rp. 274.375.016 lebih besar dari nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan pada periode sesudah reformasi perpajakan sebesar 187.552.704.

### SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk membuat keputusan tentang pemberian stimulus fiskal baik untuk penurunan atau kenaikan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan ternyata belum mampu secara efektif meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini tercermin dari nilai skor kinerja keuangan pada periode sebelum penurunan lapisan kena pajak ternyata lebih baik dibandingkan setelah penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis berpendapat, mungkin akan lebih efektif lagi jika Ditjen Pajak memberikan stimulus pajak dalam bentuk lain misalnya pembebasan obyek pajak tertentu seperti pajak impor dan ekspor, penurunan Pajak Pertambahan Nilai untuk barang-barang tertentu.
2. Kepada penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama dimasa mendatang hendaknya lebih memperbanyak pada jumlah periode laporan keuangan (periode penelitian diperpanjang), serta berbagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan misalnya bunga dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak yang bersifat final, excess return atau adjusted return, disamping tetap mempertahankan jumlah sampel yang digunakan. Dengan demikian akan dapat diketahui secara pasti apakah reformasi perpajakan tahun 2000 merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan kinerja keuangan perusahaan badan atau ada faktor-faktor lain yang kemungkinan juga ikut mempengaruhi terjadinya perbedaan kinerja keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Kustitunto (1998) *Statistika Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta BPFE.
- Bambang Riyanto (1995) *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Brigham E.F and Gapenski L.C. (1987) *Intermediate Financial management*, New York Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Direktorat Jenderal Pajak.,1995, *Undang-Undang perpajakan 1995 dan peraturan pelaksanaannya*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16,17,18,19 dan 20*, BP Cipta jaya, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, *Visi, Misi dan Rencana Strategik Direktorat jenderal Pajak 2000-2004*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2000, *Visi, Misi dan Rencana Strategik Departemen Keuangan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Dodd, James L. and Chen S. (1996) "EVA: A New Panacea?" *Business & Economics Review* July - September.
- Gamble, John E (1998), "ESOP: Financial Performance and Federal Tax Incentives" *Journal of labor Research (JLR)*, Vol: 19 Summer.
- Gatot Widayanto (1993), *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* Vol.11 No.6.
- Hansen D.R. dan Mowen M.M (1997) *Akuntansi Manajemen*, Jakarta Terjemahan Jilid 2 Erlangga.
- Hasset K.A. and Hubbard R.G. (1996) "Tax Policy and Investment" *Burch Center Working Paper Series*. March.
- Helfert, E.A. (1996) *Teknik Analisa Keuangan*, Jakarta Edisi Kedelapan Erlangga.
- Horngren, C.T (1992) *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Imam Hidayat (2000), *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Dan Harga Saham Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Studi Pada Perusahaan Consumer Goods Go Public Di Bursa Efek Jakarta*, Program MM Unair, Surabaya.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (1996) *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta UPPP AMP YKPN.
- Mester L.J. (1996): "A Study of Bank Efficiency Taking Into Account Risk Preferences" *Journal of Banking & Finance*.
- Menyah, Kojo (1993) "Ex-Dividend Day Equity Pricing Under UK Tax Regimes" *Journal of Business Finance & Accounting*. 20 (January).

- Michaely, Roni and Vila J.L. (1995) "Investor Heterogeneity, Prices, and Volume Around The Ex-Dividend Day" *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. Vol.30 No.2 (June).
- M. Nizarul Alim dan Ainun Nai'm (1999) : Pengaruh Perubahan Pajak terhadap Volume Perdagangan Saham sekitar Hari Ex-Dividend" *IAI-KAPd*.
- Mohammad Arsjad Anwar (1995): "Dampak Pelaksanaan UU Pajak 1994" *Usahawan* No.1 TH XXIV Januari
- Mohamad Ikhsan (2001) "Perpajakan Indonesia Akan Semakin Sulit" *Berita Pajak* NO.1454/Tahun XXXIV/i Nopember.
- Mulyadi (1997) *Akuntansi manajemen, Yogyakarta UPP-STIE YKPN*
- Musgrave R.A dan Musgrave P.B (1989) *Keuangan Negara* Jakarta Terjemahan Edisi Kelima Erlangga.
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus (1992) *Mikro-Ekonomi*, Jakarta Penerbit Erlangga.
- R. Santoso Brotodihardjo (1988) Pengantar *Ilmu Hukum Pajak Indonesia*, Bandung *PT.Eresco*.
- Rochmat Soemitro (1988) *Pengantar Singkat Hukum Pajak Bandung* *PT.Eresco*.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty (1998) *Dasar-Dasar manajemen Keuangan*, Yogyakarta Edisi Kedua, *AMP YKPN*.
- Weston J.F. dan Copeland T.E. (1999) *Manajemen Keuangan*, Jakarta Terjemahan. *Erlangga*.